



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara verzet antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Borkat Harahap, SH, Irwan Roebama, SH, dan Endah Agustini Siregar, SH, advokat, pada Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama, & Rekan, beralamat di Jalan STM No. 2-B Medan, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2014, selanjutnya disebut **Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding**.

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hidayat, SH, advokat pada Law Office Hidayat & Partners, berkantor pada BPD Abujapi Sumut, alamat di Jl. Pancing/Williem Iskandar No. 129-B Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya disebut **Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 63/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 14 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pembanding;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memeriksa pokok perkara beserta bukti-bukti dari pihak berperkara, dan hasil pemeriksaan tersebut agar sesegera mungkin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan beserta kelengkapan berkas banding lainnya;
- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa guna memenuhi maksud dan tujuan putusan sela tersebut diatas, Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah melaksanakan sidang kembali tambahan pemeriksaan atas pokok perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dari tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dikirim dan diterima di Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 23 Oktober 2014

Membaca putusan verstek yang dijatuhkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1093/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan tanggal 09 Muharram 1435 Hijriyah dan putusan verzet Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1093/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 26 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, beserta pertimbangan hukumnya masing-masing, serta Berita Acara Sidang tambahan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut;

Membaca pula memori banding Pembanding tertanggal 27 Maret 2014, dan Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2014;

Bahwa Pembanding atau kuasanya maupun Terbanding atau kuasanya tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 4 April 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding tanggal 4 Maret 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 63/Pdt.G/2014/PTA/Mdn tanggal 14 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 15 Rajab 1435 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding secara formil sudah sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan verzet Nomor 1093/Pdt.G/2013/PA.Lpk yang dijatuhkan tanggal 26 Pebruari 2014, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun dictum amar putusannya, karena dianggap tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, terutama tentang pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap dan tidak sempurna, dan karenanya pertimbangan tersebut perlu disempurnakan dan Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan/Tergugat Asal atas putusan verstek Nomor 1093/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Nopember 2013, dan pemberitahuan isi putusan diterimakan kepada Tergugat Asal/Pelawan pada tanggal 30 Desember 2013 dan selanjutnya diajukan verzet/perlawanan pada tanggal 8 Januari 2014, maka perlawanan Pelawan/Tergugat Asal telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (2) Rbg, sehingga perlawanan Pelawan/Tergugat Asal secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya perlawanan Pelawan/Tergugat Asal tersebut, maka pemeriksaan perkara dimulai dari awal, dimana surat perlawanan Pelawan/Tergugat Asal dianggap sebagai jawaban atas dalil-dalil gugatan Terlawan/Penggugat Asal dan perkara pokok diperiksa dengan acara biasa (vide Pasal 153 ayat 4 Rbg);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat Asal/Pelawan atas tidak diterimanya surat kuasa Tergugat Asal/Pelawan karena dianggap cacat formil, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan sela tersebut diatas yang pada pokoknya Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat kuasa khusus Tergugat Asal tertanggal 3 Januari 2014 adalah sah, dan Kuasa Hukum Tergugat Asal dapat mewakili kepentingan Tergugat Asal dimuka pengadilan sebagai Pelawan dan hak-hak Tergugat Asal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya menurut perundang-undangan, dan karenanya putusan sela dimaksud merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan harus dibaca telah dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian oleh Majelis hakim tingkat pertama, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 Rbg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/Terlawan telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Asal/Pelawan dengan dalil/alasan bahwa Tergugat Asal/Terlawan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu melakukan pemukulan dibagian wajah Penggugat Asal/Terlawan sehingga menyebabkan rasa sakit dan harus dirawat/opname dirumah sakit;

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanannya tertanggal 8 Januari 2014, Tergugat Asal/Pelawan pada dasarnya menyangkal dalil/alasan gugatan cerai Penggugat Asal/Terlawan, dengan menyatakan bahwa Penggugat Asal/Terlawan sendiri yang membenturkan kepalanya pada tembok berulang kali sehingga wajahnya memar dan Tergugat Asal/Pelawan berusaha mencegahnya. Namun demikian Tergugat Asal/Pelawan tidak keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Asal/Terlawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat Asal/Terlawan tetap pada bukti-bukti yang diajukan pada sidang tanggal 13 Nopember 2013, yaitu sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan verstek No.1093/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Asal/Terlawan adalah surat bukti P-1 yaitu foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, bukti P-1 tersebut merupakan akta autentik dan tidak dibantah oleh Tergugat Asal/Pelawan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg dan Pasal 7 ayat (1) KHI, patut dinyatakan Penggugat Asal/Terlawan dengan Tergugat Asal/Pelawan adalah suami isteri sah dan karenanya mempunyai *legal standing* atau kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat Asal/Terlawan juga mengajukan surat bukti P-2, yaitu foto kopi surat perintah eksekusi dari Kepala cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam No. Print- 399/N.2.22.8/Euh/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 936/PID.B/2013/PN-LP.LD tanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya Tergugat Asal/Pelawan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan karenanya dihukum pidana penjara selama 10 bulan. Surat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (vide Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1870 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/Terlawan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang kesemuanya telah dewasa dan meskipun para saksi tidak melihat langsung terjadinya pemukulan Tergugat Asal/Pelawan kepada Penggugat Asal/Terlawan, namun para saksi menyaksikan langsung adanya bekas luka diwajah Penggugat Asal/Terlawan yaitu ketika menjenguk Penggugat Asal/Terlawan opname di Rumah Sakit Harapan Mama;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada bukti P-2 yang merupakan akta autentik, dan ditambah dengan keterangan para saksi Penggugat Asal/Terlawan serta faktanya sekarang Tergugat Asal/Pelawan menjalani hukuman penjara di Rutan/LP Labuhan Deli, maka telah cukup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil Penggugat Asal/Terlawan yaitu Tergugat Asal/Pelawan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan tersebut termasuk dalam katagori kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan fisik Penggugat Asal/Terlawan. Dengan demikian dalil/alasan Penggugat Asal/Terlawan untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat Asal/Pelawan patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Asal/Pelawan membantah dalil/alasan gugatan Penggugat Asal/Terlawan, akan tetapi Tergugat Asal/Pelawan tidak mengajukan suatu bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya, maka bantahan tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai telah dikabulkannya gugatan perceraian dari Penggugat Asal/Terlawan terhadap Tergugat Asal/Pelawan, patut dipertahankan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanannya, Tergugat Asal/Pelawan telah mengajukan gugat rekonvensi (gugat balik), dan karenanya Tergugat Asal/Pelawan berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Asal/Terlawan berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pelawan pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi yaitu pembagian harta bersama berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu petak tanah beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Sidomulyo Pasar IX Gang Rambutuan No. 12, Dusun Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Satu petak tanah beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Perumahan Kuis Indah Permai type 36/117 Blok F No. 2, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
3. Satu petak tanah berukuran 20x20m terletak di Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
4. Satu unit sepeda motor merk Honda Spacy tahun 2010, warna merah;
5. Perhiasan emas 24 karat berupa kalung, cincin, gelang dan giwang yang keseluruhannya dengan berat 100 gram;
6. Peralatan rumah tangga berbentuk TV, Kulkas, Mesin cuci dan home teater;

Harta sengketa angka 1 s/d 6 selanjutnya disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi/Pelawan bersamaan dengan surat perlawanan tertanggal 8 Januari 2014, dan surat perlawanan dianggap sebagai jawaban atas dalil gugatan Tergugat Rekonsvansi/Terlawan, maka sesuai ketentuan Pasal 158 Rbg, gugat rekonsvansi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi/Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonsvansi/Pelawan hanya menerka-nerka tentang adanya harta bersama berupa obyek sengketa angka 1 s/d angka 6,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya Penggugat Rekonvensi/Pelawan tidak dapat menyebutkan obyek sengketa secara jelas dan rinci, sehingga menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pelawan kabur. Dengan demikian gugat rekonvensi tersebut patut ditolak atau tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi/Terlawan tersebut diajukan dalam tahap kesimpulan tanggal 15 Oktober 2014 atau setelah pembuktian. Menurut ketentuan Pasal 114 RV dan 159 Rbg, bahwa eksepsi diluar kewenangan absolute hanya dapat disampaikan pada saat jawaban pertama, dan karena eksepsi Tergugat Rekonvensi/Terlawan disampaikan pada tahap kesimpulan, maka eksepsi tersebut patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pelawan mengenai obyek gugatan angka 1 s/d 6 Tergugat Rekonvensi/Terlawan pada dasarnya menolak tentang adanya harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Pelawan dengan Tergugat Rekonvensi/Terlawan;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya penolakan Tergugat Rekonvensi/Terlawan atas gugat rekonvensi tersebut, Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pelawan tentang harta bersama yaitu obyek gugatan angka 1 s/d 6 adalah kabur (obscure libel) karena setelah dipelajari secara seksama dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pelawan, telah ternyata Penggugat Rekonvensi/Pelawan tidak menyebutkan identitas obyek gugatan secara jelas, lengkap dan rinci dan tidak ada bukti-bukti baik surat ataupun saksi-saksi yang dapat memperjelas identitas obyek sengketa yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek gugatan angka 1 dan 2 berupa tanah hanya disebutkan letaknya tetapi tidak disebutkan tentang luas tanah dan batas-batas tanah, sedangkan obyek gugatan angka 3, disebutkan letak dan ukurannya, namun tidak disebutkan batas-batas tanah;
- Obyek gugatan angka 4 berupa sepeda motor tidak disebutkan BPKB dan atau STNK nya dan tidak pula disebutkan Nomor Polisinya;
- Obyek gugatan angka 5 berupa barang-barang emas, juga tidak disebutkan secara jelas beratnya masing-masing barang emas tersebut;
- Obyek gugatan angka 6 berupa perabot rumah tangga, juga tidak disebutkan secara jelas tentang merknya dan spesifikasi lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-1 berupa foto/gambar rumah, oleh karena bukti berupa foto/gambar tidak termasuk sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1866 KUHPerdato jo. Pasal 284 Rbg, maka bukti surat tersebut patut dikesampingkan, sedangkan bukti surat T-2 dan T-3 merupakan surat biasa dan tidak dapat memperjelas identitas obyek sengketa terutama obyek sengketa angka 1 s/d 3, sehingga alat bukti tersebut patut dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan angka 1 s/d 6 tidak disebutkan secara jelas, lengkap dan rinci, maka gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil yaitu kabur atau tidak jelas (*obscure libel*). Dengan demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 378K/Pdt.G/1985 tanggal 11 Maret 1985 jo. Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pelawan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1093/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 26 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Asal/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1093/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 26 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding; selanjutnya



MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

- Menerima perlawanan Pelawan/Tergugat Asal;
- Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat Asal terhadap putusan verstek Nomor 1093/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan tanggal 9 Muharram 1435 Hijriyah adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan perlawanan yang diajukan Tergugat Asal/Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
- Mempertahankan putusan verstek tersebut;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Asal/Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Tergugat Asal/Pelawan/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Asal/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 Miladiyah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 H, oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI dan Drs. H. Idham Khalid, SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H., M.M selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dto

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI

Drs. H. IDHAM KHALID, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Dto

Dra. ZUHAIRA, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi   | = Rp 139.000,-                                  |
| 2. Biaya Redaksi        | = Rp 5.000,-                                    |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 6.000,-</u>                             |
| Jumlah                  | = Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)